

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional seperti pembangunan infrastruktur berupa jalan, jembatan, sekolah, dan pembangunan lainnya memerlukan pembiayaan yang cukup signifikan, yang dipengaruhi oleh jumlah pajak yang diterima. Pajak sebagai salah satu sumber pendapatan negara untuk mengatasi masalah sosial, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat secara merata. Menurut Mardiasmo (2019:3), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pada tingkat pemerintah daerah terdapat dua jenis pajak yaitu pajak tingkat provinsi dan pajak tingkat kabupaten/kota. Salah satu penerimaan pajak pada tingkat provinsi yaitu pajak kendaraan bermotor.

Kendaraan bermotor sebagai alat transportasi memudahkan aktivitas masyarakat dalam mengakses lokasi atau tempat dengan waktu tempuh yang lebih singkat. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah menyatakan pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Instansi yang menaungi pembayaran pajak kendaraan bermotor adalah Badan Pendapatan Daerah, instansi ini sebelumnya bernama Kantor Bersama Sistem Administrasi

Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Karangasem yang sekarang bernama Badan Pendapatan Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (PPRD) Provinsi Bali di Kabupaten Karangasem. UPTD. Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali merupakan kerja sama tiga instansi terkait yaitu, UPTD. PPRD. Provinsi Bali di Kabupaten Karangasem, Kepolisian dan Asuransi Jasa Raharja. UPTD. PPRD. Provinsi Bali memastikan banyaknya jumlah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak atas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), sementara Kepolisian mempunyai tugas menerbitkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan Asuransi Jasa Raharja melaksanakan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ). Pada setiap kabupaten/kota memiliki Kantor Samsat sebagai tempat wajib pajak melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotornya.

Bahri, dkk. (2018) menyatakan saat ini sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia adalah sistem *self assessment*, dimana wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, sedangkan petugas pajak hanya bersifat mengawasi saja. *Self assessment system* ini menitik beratkan pada kesadaran wajib pajak oleh sebab itu kepatuhan wajib pajak menjadi hal utama. Hal ini berarti, berhasil atau tidaknya sistem ini sangat dipengaruhi oleh kepatuhan wajib pajak yang bersifat sukarela dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Tabel 1.1 menunjukkan jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar pada UPTD. PPRD. Provinsi Bali di Kabupaten Karangasem dari tahun 2016-2020

Tabel 1.1
Jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar di Kabupaten Karangasem.
dari tahun 2016-2020

Jenis Kendaraan	2016	2017	2018	2019	2020
Sedan	384	408	445	434	437
Jeep	735	818	916	961	1.004
Minibus	8.609	9.792	10.824	11.736	12.125
Bus	209	209	237	232	239
Pickup	5.168	5.607	6.108	6.368	6.591
Truck	2.828	2.940	3.264	3.368	3.449
Sepeda Motor	146.791	157.055	176.109	182.750	187.976
Jumlah (Unit)	164.724	176.829	197.903	205.849	211.821

Sumber : UPTD. PPRD. Provinsi Bali di Kabupaten Karangasem (2021)

Berdasarkan Tabel 1.1 terdapat peningkatan jumlah kendaraan bermotor dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Jumlah kendaraan bermotor paling tinggi pada tahun 2020 sebanyak 211.821 unit, dengan jumlah sepeda motor tercatat paling banyak. Tabel 1.2 menunjukkan target dan penerimaan pendapatan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Karangasem dari tahun 2016-2020.

Tabel 1.2
Jumlah target dan penerimaan pendapatan kendaraan bermotor di
Kabupaten Karangasem dari tahun 2016-2020

Tahun	Target	Pokok Penerimaan PKB (Rp)	Denda (Rp)	Jumlah Pendapatan (Rp)	Persentase
2016	37.436.094.471	41.910.738.832	1.187.441.300	43.098.180.132	111,95%
2017	45.143.070.554	50.609.456.000	1.945.589.207	52.555.045.207	112,11%
2018	52.890.320.933	59.596.940.650	1.801.461.700	61.398.402.350	112,68%
2019	58.976.366.213	65.390.722.765	2.021.655.400	67.412.378.165	110,88%
2020	62.091.313.575	20.535.716.100	799.727.700	21.335.443.800	33,07%

Sumber : UPTD. PPRD. Provinsi Bali di Kabupaten Karangasem (2021)

Tabel 1.2 di atas menunjukkan dari tahun 2016-2020 mengalami peningkatan dan penurunan jumlah pokok penerimaan, denda dan jumlah pendapatan yang telah membayar pajak kendaraan bermotor. Pada tahun 2020 terlihat jumlah pendapatan pembayaran pajak yang diterima belum mencapai target. Penurunan jumlah pendapatan terjadi dari tahun 2019 hingga 2020 sebesar 46.076.934.365 dengan persentase penurunan 77,81%.

Berdasarkan data dalam Tabel 1.2 terlihat masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Karangasem. Hal ini memotivasi peneliti untuk memilih lokasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Karangasem sebagai tempat penelitian. Menurut Jelantik (2019), kepatuhan berarti sifat patuh, taat, tunduk pada ajaran atau peraturan.

Menurut Dewi (2021) kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti pemahaman pajak, sosialisasi pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan pelayanan pegawai pajak. Masing-masing faktor ini akan dijelaskan sebagai berikut. Menurut Bahri dkk. (2018), pemahaman wajib pajak merupakan keadaan dimana wajib pajak mengetahui informasi tentang perpajakan dan mengaplikasikannya untuk membayar pajak. Berdasarkan penelitian sebelumnya hasil penelitian menurut Dewi (2021) menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan menurut Kusuma (2017) menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pengguna kendaraan bermotor.

Untuk meningkatkan pemahaman wajib pajak diperlukan upaya sosialisasi tentang perpajakan. Sosialisasi perpajakan merupakan upaya memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang-undangan (Damayanti, 2019). Sosialisasi pajak dapat dilakukan dengan memberikan penyuluhan dan memberikan brosur terkait pajak kendaraan bermotor. Penelitian menurut Supiawan (2019) dan Jelantik (2019), sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sedangkan penelitian menurut Dewi (2021), sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Peningkatan kepatuhan wajib pajak juga dapat dipengaruhi oleh kesadaran dari wajib pajak. Kesadaran wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan sukarela dan benar (Juliantari, 2021). Penelitian menurut Sista (2019) dan Juliantari (2021) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sedangkan penelitian menurut Susanti (2018) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Faktor berikutnya yang diduga berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak adalah sanksi pajak. Menurut Mardiasmo (2019:72), menyatakan bahwa sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/dipatuhi/ditaati atau

dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Penelitian menurut Dewi (2019) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor, sedangkan penelitian menurut Widyana dan Putra (2020) menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pelayanan pegawai pajak atau fiskus merupakan pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak dalam membantu, mengurus, atau menyiapkan segala keperluan dan kebutuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya dengan harapan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Wulandari, 2019). Menurut Supiawan (2019), kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sedangkan menurut Akbar (2019), kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Penurunan penerimaan PKB yang sangat signifikan (77,81%) di Kabupaten Karangasem di tahun 2020 dan adanya ketidakkonsistenan hasil penelitian sebelumnya, sehingga peneliti tertarik untuk meneliti kembali faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Karangasem dengan mengambil judul **“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (studi pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Karangasem)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Apakah pemahaman pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada UPTD. Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Karangasem?
- 2) Apakah sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada UPTD. Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Karangasem?
- 3) Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada UPTD. Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Karangasem?
- 4) Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada UPTD. Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Karangasem?
- 5) Apakah pelayanan pegawai pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada UPTD. Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Karangasem?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan pokok permasalahan diatas, adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui pengaruh pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada UPTD. Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Karangasem.
- 2) Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada UPTD. Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Karangasem.
- 3) Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada UPTD. Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Karangasem.
- 4) Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada UPTD. Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Karangasem.
- 5) Untuk mengetahui pengaruh pelayanan pegawai pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada UPTD. Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Karangasem.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) **Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bagi mahasiswa yang mungkin akan melakukan penelitian yang sama, untuk memperluas informasi tentang perpajakan. Penelitian ini juga

bermanfaat bagi penulis yaitu teori yang didapatkan selama perkuliahan dapat lebih dipahami dengan adanya praktek nyata.

2) Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan, sumbangan pemikiran dan bahan pertimbangan agar dapat menjadi evaluasi di masa yang akan datang oleh pembuat kebijakan perpajakan, khususnya yang berhubungan dengan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Perilaku yang Direncanakan (*Theory of Planned Behavior*)

Menurut Ajzen (1991), *Theory of Planned Behavior* (TPB) adalah teori yang mempelajari perilaku yang ditimbulkan oleh individu yang muncul karena adanya niat untuk berperilaku. Menurut Ermawati (2018), *Theory of Planned Behavior* (TPB) merupakan teori yang berisi tentang sikap seseorang dalam bertindak bersumber dari motivasi, karena seseorang akan patuh terhadap peraturan jika sudah mendapat motivasi atau dorongan dari diri sendiri. Penelitian tentang kepatuhan wajib pajak telah banyak dilakukan, dengan menggunakan teori ini relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Dewi, 2021). Dalam teori ini dijelaskan munculnya niat untuk berperilaku disebabkan oleh tiga faktor, yaitu:

- 1) *Behavioral beliefs* adalah keyakinan dari individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atau hasil perilaku tersebut. Individu akan memilih keyakinan mengenai hasil yang akan diperoleh dari perilaku tersebut, kemudian akan memutuskan bahwa akan melakukan atau tidak melakukan perilaku tersebut. Faktor ini dapat dikaitkan dengan pemahaman wajib pajak dan kesadaran wajib pajak dalam melakukan kepatuhan wajib pajak. Menurut Bahri, dkk. (2018) pemahaman wajib pajak merupakan proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikannya untuk membayar pajak. Menurut Yuniastuti (2016), kesadaran wajib pajak adalah keadaan mengetahui,

mengerti dan melaksanakan ketentuan perpajakan. Wajib pajak yang memiliki pemahaman dan kesadaran pajak, akan memiliki keyakinan mengenai pentingnya membayar pajak bagi pembangunan negara.

- 2) *Normative beliefs* adalah keyakinan tentang harapan-harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan normatif tersebut. Faktor ini dapat dikaitkan dengan sosialisasi pajak, karena dengan adanya sosialisasi diharapkan dapat memotivasi wajib pajak dalam membayar pajak, melalui sosialisasi diberikan pemahaman lebih tentang pajak dan dengan pelayanan pegawai pajak yang diberikan kepada wajib pajak dapat mendorong wajib pajak agar patuh dalam melakukan kewajibannya membayar pajak. Menurut Barus, dkk. (2016), sosialisasi perpajakan yang diberikan kepada wajib pajak atau masyarakat dimaksudkan untuk memberikan pengertian kepada masyarakat akan pentingnya membayar pajak. Menurut Fuadiyah (2017), pelayanan adalah suatu proses memberikan bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar terciptanya kepuasan dan keberhasilan. Pelayanan pegawai pajak merupakan upaya fiskus atau pegawai pajak melayani konsumen atau pengguna jasa dalam hal ini wajib pajak, sehingga dengan pelayanan yang diberikan pengguna jasa akan menumbuhkan rasa kepercayaan dan merasa mendapat perhatian serta merasa puas atas pelayanan yang diberikan. Sosialisasi dan pelayanan pegawai pajak yang diberikan, diharapkan dapat memotivasi wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak.

3) *Control beliefs* adalah keyakinan tentang keberadaan hal yang dapat mendukung dan menghambat setiap perilaku yang ditampilkan dan persepsi mengenai kuat tidaknya hal yang akan mendukung dan menghambat perilaku tersebut. Faktor ini dapat dikaitkan dengan sanksi perpajakan. Menurut Mardiasmo (2019:72), menyatakan bahwa sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/dipatuhi/ditaati atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi dapat menjadi sebuah jaminan agar wajib pajak tidak akan lalai untuk membayar pajak dan dapat memberikan efek jera kepada wajib pajak yang tidak melakukan kewajibannya.

2.1.2 Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, menyatakan pajak kendaraan bermotor adalah bagian pajak daerah yang termasuk ke dalam jenis pajak provinsi.

1. Pajak kendaraan bermotor yang selanjutnya disebut PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
2. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu

menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat yang besar dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

3. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dipergunakan untuk pelayanan angkutan umum baik penumpang maupun barang yang dipungut bayaran.
4. Kendaraan Bermotor Pribadi adalah setiap kendaraan bermotor yang dimiliki/dikuasai baik orang pribadi atau badan yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi atau badan dengan menggunakan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor plat dasar hitam serta huruf angka putih.
5. Kendaraan Bermotor alat-alat berat atau alat-alat besar adalah alat-alat yang dapat bergerak/berpindah tempat dan tidak melekat secara permanen.

Menurut pasal 4 peraturan daerah Provinsi Bali tahun 2011 tentang pajak daerah dijelaskan bahwa, objek pajak kendaraan bermotor berupa kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor yang dikecualikan dari kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor yaitu, kereta api, kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk pertahanan dan keamanan negara, kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah, dan

pabrikan atau importir yang semata-mata disediakan untuk dipamerkan atau tidak untuk dijual.

Menurut pasal 5 Peraturan Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 tentang pajak daerah dijelaskan bahwa:

1. Subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi, badan dan instansi pemerintah yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor.
2. Wajib pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi, badan atau instansi pemerintah yang memiliki kendaraan bermotor.
3. Dalam hal wajib pajak badan atau instansi pemerintah, kewajiban perpajakannya di wakili oleh pengurus atau kuasa badan atau instansi pemerintah tersebut.

2.1.3 Pemahaman Pajak

Menurut Mardiasmo (2019:3), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pemahaman wajib pajak adalah semua tentang perpajakan yang dimengerti dengan baik dan benar oleh wajib pajak. Menurut Bahri, dkk. (2018) menyatakan pemahaman wajib pajak merupakan proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikannya untuk membayar pajak. Menurut Indrawan dan Binekas (2018), pemahaman pajak apabila dilihat dari perspektif hukum adalah suatu perikatan yang timbul karena adanya

Undang-Undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara dan negara dapat memaksakan, dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintah. Pemahaman perpajakan yang diterima wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan dan arah menentukan strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan. Pajak memiliki beberapa fungsi yang dapat menjadikan dasar bagi wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak. Menurut Mardiasmo (2019:4), menyatakan pajak memiliki beberapa fungsi yaitu:

- 1) Fungsi anggaran (*budgetair*), pajak yang berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
- 2) Fungsi mengatur (*regulerend*), pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, seperti pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
- 3) Fungsi stabilitas, dengan adanya pajak pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.
- 4) Fungsi redistribusi pendapatan, pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan membiayai semua kepentingan umum,

termasuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Pemenuhan kewajiban perpajakan diharapkan dapat terlaksana apabila wajib pajak memahami tentang perpajakan yang telah ditetapkan. Pemahaman pajak merupakan proses mengetahui tentang perpajakan, cara mengaplikasikannya, dan juga sebagai dasar pengambilan keputusan bagi wajib pajak. Semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak maka ini akan mengurangi tingkat kemungkinan wajib pajak untuk melanggar peraturan perpajakan, sehingga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

2.1.4 Sosialisasi Pajak

Sosialisasi pajak merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah. Menurut Juliantari (2021) menyatakan bahwa sosialisasi adalah suatu konsep umum yang dimaknai sebagai proses belajar melalui interaksi dengan orang lain tentang cara berpikir, merasakan dan bertindak dimana semua itu merupakan hal-hal yang penting dalam menghasilkan partisipasi dari masyarakat. Sosialisasi pajak merupakan proses untuk mengenalkan kepada masyarakat tentang pajak, dengan adanya sosialisasi dapat memberikan informasi dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan.

Menurut Barus, dkk. (2016), sosialisasi perpajakan yang diberikan kepada wajib pajak atau masyarakat dimaksudkan untuk memberikan pengertian kepada masyarakat akan pentingnya dalam membayar pajak. Kegiatan sosialisasi harus dilakukan secara efektif dengan menggunakan media-media yang mudah dijangkau atau diketahui masyarakat. Sosialisasi bisa dilakukan melalui media komunikasi, baik media cetak seperti surat kabar, majalah maupun media audio visual seperti radio atau televisi. Sosialisasi bisa diterapkan dengan menyebarkan informasi melalui sosial media, bisa melalui pembagian brosur tentang pajak kendaraan bermotor, maupun dengan memberikan penyuluhan secara langsung ke desa-desa, dengan dilakukannya sosialisasi pajak diharapkan masyarakat atau wajib pajak lebih memahami perpajakan dan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, serta dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah.

Damayanti (2019), berdasarkan cara penyampaian, metode sosialisasi perpajakan dibagi menjadi dua yaitu:

a) Sosialisasi langsung

Sosialisasi langsung adalah kegiatan sosialisasi perpajakan dengan berinteraksi langsung dengan wajib pajak atau calon wajib pajak. Seperti sosialisasi dengan datang langsung ke desa-desa dengan memberikan pemahaman tentang pajak dan cara pembayaran pajak khususnya pajak kendaraan bermotor.

b) Sosialisasi tidak langsung

Sosialisasi tidak langsung adalah kegiatan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat dengan tidak atau sedikit melakukan interaksi dengan peserta. Bentuk – bentuk sosialisasi tidak langsung dapat dibedakan berdasarkan medianya, seperti media elektronik dan media cetak. Media elektronik dapat berupa *talkshow* tv, *talkshow* radio, melalui internet, sedangkan dengan media cetak berupa koran, buku pajak, brosur perpajakan, penulisan artikel pajak, dan komik pajak.

2.1.5 Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Akbar (2019), kesadaran wajib pajak merupakan keadaan dimana wajib pajak mengetahui, mengerti serta melaksanakan kewajibannya membayar pajak. Kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari kesungguhan dan keinginan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya secara sukarela dan benar. Menurut Widyana dan Putra (2019), kesadaran masyarakat akan perpajakan berarti bahwa wajib pajak ingin membayar pajak karena mereka tidak dirugikan dalam pengumpulan pajak dilakukan dan tidak merasakan paksaan. Semakin masyarakat sadar akan pentingnya membayar pajak maka akan berdampak baik bagi penerimaan pajak karena akan meningkatkan pendanaan pemerintah daerah. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Kesadaran wajib pajak merupakan perilaku wajib pajak berupa persepsi atau sudut pandang yang melibatkan keyakinan, pengetahuan serta

kecenderungan untuk bertindak sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Apabila jumlah kendaraan bermotor semakin meningkat tetapi jumlah kesadaran wajib pajak menurun ini akan menyebabkan terjadinya tunggakan yang cukup besar, penyelenggaraan pemerintah juga akan terhambat karena kekurangan dana dari pajak daerah yang masuk. Kesadaran wajib pajak yang rendah seringkali menjadi masalah untuk mengumpulkan pajak dari masyarakat, oleh karena itu pemahaman dan sosialisasi tentang perpajakan perlu dilakukan untuk memberikan informasi dan motivasi wajib pajak dalam membayar pajak, dengan harapan kesadaran wajib pajak akan meningkat, dan dapat meningkatkan jumlah penerimaan pajak daerah.

2.1.6 Sanksi Pajak

Menurut Mardiasmo (2019:72), sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/dipatuhi/ditaati atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegahan (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi pajak dibuat karena terjadinya suatu pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut Widyana dan Putra (2019), pengenaan sanksi pajak yang diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban pajaknya, oleh karena itu penting bagi wajib pajak untuk memahami sanksi pajak agar mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan atau tidak dilakukan. Adanya sanksi pajak diharapkan dapat membuat wajib pajak yang masih lalai dalam membayar pajak agar melaksanakan kewajibannya, tujuan

utama dari adanya perpajakan untuk meningkatkan penerimaan negara bukan untuk memberatkan warganya. Wajib pajak akan memenuhi kewajibannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih merugikannya. Sanksi pajak adalah hukuman yang diberikan kepada wajib pajak yang sengaja maupun tidak disengaja melanggar ketentuan dan Undang-Undang Perpajakan yang dapat merugikan orang lain dan negara. Menurut Samudra (2015) dalam Susanti (2018), di dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi berupa kenaikan dan sanksi administrasi berupa bunga. Sanksi Administrasi dikenakan terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan peraturan perpajakan atau melakukan pelanggaran terhadap aturan perpajakan yang berlaku. Sanksi administrasi berupa pembayaran kerugian kepada negara, dapat berupa bunga atau kenaikan. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 tahun 2019 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang pajak daerah menyatakan bahwa:

- 1) Sanksi administrasi berupa bunga, biasanya dikenakan atas pelanggaran yang menyebabkan utang pajak menjadi besar, dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayarkan dalam jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- 2) Sanksi administrasi berupa denda, sanksi ini harus dibayarkan oleh wajib pajak dengan jumlah yang lebih besar. Dalam berbagai masalah pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak biasanya dikenakan denda pajaknya sebesar 25% dihitung dari pajak yang kurang atau

terlambat dibayarkan dalam jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Sanksi pajak merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengikat wajib pajak akan tanggung jawabnya. Adanya sanksi yang mengikat dan memaksa wajib pajak, diharapkan bisa meningkatkan kesadaran wajib pajak.

2.1.7 Pelayanan Pegawai Pajak

Menurut Fuadiyah (2017), pelayanan adalah suatu proses memberikan bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar terciptanya kepuasan dan keberhasilan. Pelayanan pegawai pajak merupakan upaya fiskus atau pegawai pajak melayani konsumen atau pengguna jasa dalam hal ini wajib pajak, sehingga dengan pelayanan yang diberikan pengguna jasa akan menumbuhkan rasa kepercayaan dan merasa mendapat perhatian serta merasa puas atas pelayanan yang diberikan. Purnamawati (2018), menyatakan pelayanan fiskus yaitu segala kegiatan pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak dalam membantu, membimbing atau menyiapkan segala keperluan dan kebutuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. Pegawai atau petugas pajak dituntut mampu melayani setiap wajib pajak dengan baik, sopan santun, harus jujur, dapat dipercaya, serta memiliki keahlian dalam bidang pajak. Pelayanan pegawai pajak diharapkan dapat memberikan kenyamanan, keamanan, dan memberikan kepastian bagi wajib pajak dalam pemenuhan hak dan kewajibannya di dalam bidang perpajakan. Adanya pelayanan yang diberikan tersebut maka wajib pajak akan merasa nyaman dan akan mendapat

motivasi untuk memenuhi kewajiban dalam membayar pajak. Barus, dkk. (2016) menyatakan bahwa pelayanan yang berkualitas adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan dan tetap dalam batas memenuhi standar pelayanan yang dapat dipertanggung jawabkan serta harus dilakukan secara terus menerus.

2.1.8 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah sikap atau tunduk terhadap aturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal memenuhi kewajiban perpajakan (Dewi, 2021). Kepatuhan wajib pajak merupakan sikap wajib pajak yang secara rela dan ikhlas tanpa dipaksa untuk menjalankan kewajiban perpajakan yang berupa menghitung pajak, membayar pajak sendiri dan melaporkan pajak (Ermawati, 2018).

Kepatuhan dalam hal perpajakan merupakan suatu kedisiplinan yang dimiliki oleh wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya di bidang perpajakan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Menurut Fuadiyah (2017), *tax compliance* atau kepatuhan pajak adalah wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukuman maupun administrasi. Menurut Susanti (2018), kepatuhan wajib pajak yaitu wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib

pajak dalam hal pemberian kontribusi bagi penerimaan pendapatan daerah yang pemenuhannya diharapkan dilakukan secara sukarela. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 74/PMK.03/2012 seorang wajib pajak dikatakan patuh apabila memenuhi persyaratan berikut:

- 1) Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan,
- 2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak,
- 3) Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut,
- 4) Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu lima tahun terakhir.

2.2 Hasil Penelitian Sebelumnya

Penelitian ini dilakukan oleh Aprilliyana (2017) yang berjudul, pengaruh tarif pajak, kesadaran dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor studi pada WPOP Samsat Kota Surakarta. Variabel penelitian ini menggunakan variabel bebas yaitu tarif pajak, kesadaran membayar pajak dan sanksi perpajakan, sedangkan variabel terikat yaitu kepatuhan wajib pajak. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor,

sedangkan tarif pajak dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Penelitian yang dilakukan oleh Kusuma (2017) yang berjudul, pengaruh pemahaman pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (studi kasus wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Polda Jakarta Timur). Variabel penelitian menggunakan variabel bebas yaitu pemahaman wajib pajak, sanksi perpajakan, sedangkan variabel terikat yaitu kepatuhan wajib pajak pengguna kendaraan bermotor. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pengguna kendaraan bermotor, sedangkan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pengguna kendaraan bermotor.

Penelitian ini dilakukan oleh Susanti (2018) yang berjudul pengaruh pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan penerapan *e-samsat* terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor (studi pada wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sleman). Variabel penelitian menggunakan variabel bebas yaitu, pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan penerapan *e-samsat*, sedangkan variabel terikat yaitu, kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor, sedangkan sosialisasi

perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan penerapan *e-samsat* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Penelitian ini dilakukan oleh Akbar (2019) yang berjudul pengaruh sosialisasi pajak, pengetahuan pajak, kualitas pelayanan, sanksi pajak dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor (studi pada wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sleman). Variabel penelitian menggunakan variabel bebas yaitu, sosialisasi pajak, pengetahuan pajak, kualitas pelayanan, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, sedangkan variabel terikat yaitu, kepatuhan wajib pajak. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi pajak, pengetahuan pajak, kualitas pelayanan pajak, sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Penelitian ini dilakukan oleh Damayanti (2019) yang berjudul, faktor – faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada UPT Samsat Badung. Variabel penelitian menggunakan variabel bebas yaitu, kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, sedangkan variabel terikat yaitu, kepatuhan wajib pajak. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di UPT. Samsat Badung.

Penelitian ini dilakukan oleh Dewi (2019) yang berjudul analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) pada kantor Bersama Samsat Kabupaten Badung. Variabel penelitian menggunakan variabel bebas yaitu, tingkat pemahaman, sanksi pajak, kualitas pelayanan, biaya kepatuhan, sedangkan variabel terikat yaitu, kepatuhan wajib pajak membayar pajak kendaraan bermotor pada kantor Bersama Samsat Kabupaten Badung. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pemahaman wajib pajak dan biaya kepatuhan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sedangkan sanksi pajak dan kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama Samsat Kabupaten Badung.

Penelitian yang dilakukan oleh Jelantik (2019) yang berjudul, pengaruh sosialisasi perpajakan, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan dan kewajiban moral terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada kantor bersama samsat Karangasem. Variabel penelitian menggunakan variabel bebas yaitu, sosialisasi pajak, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, kewajiban moral, sedangkan variabel terikat yaitu, kepatuhan wajib pajak. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi pajak, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor Bersama Samsat Karangasem, sedangkan kewajiban moral tidak berpengaruh terhadap

tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor Bersama Samsat Karangasem.

Penelitian ini dilakukan oleh Sista (2019) yang berjudul, pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan pajak, kewajiban moral, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kantor samsat Gianyar. Variabel penelitian menggunakan variabel bebas yaitu, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan pajak, kewajiban moral, sanksi pajak, sedangkan variabel terikat yaitu kepatuhan wajib pajak. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Gianyar, sedangkan kualitas pelayanan pajak dan kewajiban moral tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Gianyar.

Penelitian ini dilakukan oleh Supiawan (2019) yang berjudul, pengaruh kesadaran wajib pajak, sosialisasi pajak, sanksi pajak dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama Samsat Gianyar. Variabel penelitian menggunakan variabel bebas yaitu, kesadaran wajib pajak, sosialisasi pajak, sanksi pajak, kualitas pelayanan, sedangkan variabel terikat yaitu, kepatuhan wajib pajak. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, sosialisasi pajak dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaran bermotor di Kantor Bersama

Samsat Gianyar, sedangkan kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama Samsat Gianyar.

Penelitian ini dilakukan oleh Widiastini dan Supadmi (2020) yang berjudul, pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi, kualitas pelayanan dan sosialisasi pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Variabel penelitian menggunakan variabel bebas yaitu kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, kualitas pelayanan, sosialisasi perpajakan, sedangkan variabel terikat yaitu, kepatuhan wajib pajak. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, kualitas pelayanan dan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini dilakukan oleh Widyana dan Putra (2020) yang berjudul pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Variabel penelitian menggunakan variabel bebas yaitu kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, sanksi pajak, sedangkan variabel terikat yaitu, kepatuhan wajib pajak. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Kota Denpasar.

Penelitian ini dilakukan oleh Dewi (2021) yang berjudul pengaruh pemahaman, kesadaran, kualitas pelayanan, sosialisasi dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel penelitian menggunakan variabel bebas yaitu pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan,

sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan, sedangkan variabel terikat yaitu, kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama Samsat Denpasar, sedangkan kualitas pelayanan dan sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama Samsat Denpasar.

Penelitian ini dilakukan oleh Juliantari (2021) yang berjudul pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, kewajiban moral, sanksi pajak dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Gianyar. Variabel penelitian menggunakan variabel bebas yaitu kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, kewajiban moral, sanksi pajak dan sosialisasi pajak, sedangkan variabel terikat yaitu, kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan dan sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama Samsat Gianyar, sedangkan kualitas pelayanan dan kewajiban moral tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama Samsat Gianyar.

Dari hasil penelitian sebelumnya, persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan sama-sama menggunakan teknik regresi linier berganda, dengan mengembangkan penelitian menggunakan variabel bebas yaitu pemahaman

pajak, sosialisasi pajak, kesadaran pajak, sanksi pajak. Sedangkan perbedaan dengan penelitian sebelumnya penelitian ini tidak menggunakan variabel bebas berupa tarif pajak dan biaya pajak, terdapat perbedaan tahun penelitian yang digunakan.

